



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1614/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Tidar;
 - bahwa sebagai upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Teknik Universitas Tidar, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut;
 - bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1178/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;


- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Diktiristek;
 2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar Nomor B/831/UN57.F5/HK.03.01/2024 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Fakultas Teknik Universitas Tidar sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan melaksanakan Zona Integritas (ZI) yang mencakup 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu:
- Manajemen Perubahan;
 - Penataan Tata Laksana;
 - Penataan Manajemen SDM;
 - Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - Penguatan Pengawasan; dan
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan.
- KEDUA : Mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut Tim Kerja dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja mempunyai tugas :
- melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 - melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan zona integritas menuju WBK; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK kepada Rektor Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3010/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 7 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek di Jakarta;
- Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek di Jakarta;
- Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
- Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Tidar di Magelang;
- Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar di Magelang;
- Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
- Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1614/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 7 MARET 2024
 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

Penanggung jawab	:	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. (Rektor Universitas Tidar)
Pengarah	:	1. Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama) 2. Dr. Astuty, M.Pd. (Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum) 3. Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Ketua	:	Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
Wakil Ketua	:	1. Dr. Sigit Iswahyudi, S.T., M.T. 2. Xander Salahudin, S.T., M.Eng
Sekretaris	:	Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM
Tim Kerja		
1. Manajemen Perubahan		
Koordinator	:	Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng.
Anggota	:	1. Herlita Prawenti, S.T., M.T. 2. Nurmala Dyah Fajarningrum, M.Eng. 3. Akbar Cahyanto, S.T. 4. Muhammad Tatag Santoso, S.T. 5. Damar Wicaksono, M.Eng.
2. Penataan Tata Laksana		
Koordinator	:	Imam Adi Nata, M.Kom.
Anggota	:	1. Suamanda Ika Novichasari, M.Kom. 2. Janur Seto Kasari, S.T. 3. Dwi Kurniawan, S.T. 4. Soesetyo Budi Santoso 5. Nur Hayati, S.Si., M.Eng.
3. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia		
Koordinator	:	Anisa Dewi Prajanti, S.Kom., M.T.
Anggota	:	1. Sri Hastuti, S.T., M.T. 2. Nila Nurlina, S.T., M.T. 3. Ratih Andriyati, A.Md. 4. Lumban Septian Anggun P, S.T. 5. Risky Via Yuliantari, S.Pd., M.Eng.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
Koordinator	:	R. Faiz Listyanda, S.T., M.Eng
Anggota	:	1. Raka Mahendra Sulistiyo, S.T., M.T. 2. Miftakhul Khoir, S.T. 3. Muhammad Edi Arifian, S.Stat.

		4. Iwan Arif Rahman Hakim, S.T. 5. Ir. Herru Santosa Budiono, S.T., M.T.
5. Penguatan Pengawasan		
Koordinator	:	Ir. Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP
Anggota	:	1. Ria Miftakhul Jannah, S.T., M.T. 2. Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. 3. Budi Sulistya, S.T. 4. Rizqa Ula Fahadha, S.T., M.T. 5. Sigit, S.T.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		
Koordinator	:	Aris Priyatmoko, S.T.
Anggota	:	1. Alifia Revan Prananda, M.Eng. 2. Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom. 3. Aryo Asmo Sugiyarto, S.T. 4. Indah Sulistyowati, S.E. 5. M. Fendy Kussuma Hadi Sufyan, S.Pd., M.T. 6. D. Jayus Nor Salim, S.Kom., M.Kom.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 7 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



➤ SUGIYARTO
NIP 196704301992031002